

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkawinan adalah lembaga paling primitif dalam peradaban manusia yang difungsikan untuk melestarikan ras manusia dan melindungi individu serta masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari normal sosial, sehingga menciptakan ketenangan dan keamanan pasangan-pasangan keluarga (Palupi, 2005). Menurut Bachtiar (2004) definisi perkawinan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang di dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan. Dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mendefinisikan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sudah seharusnya setiap pasangan suami dan istri dan seluruh komponen keluarga seharusnya bisa menjaga kehidupan rumah tangga agar rukun dan harmonis dengan tetap berpegang teguh pada norma-norma yang ada di masyarakat. Akan tetapi adakalanya tujuan tersebut tidak dapat diwujudkan karena munculnya berbagai alasan.

Menurut data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), per tahun terjadi 200 ribu kasus perceraian, dengan angka perkawinan mencapai dua juta per tahun. Beberapa pemicunya adalah KDRT (fisik dan emosional), perselingkuhan, ekonomi, poligami, penelantaran keluarga, perselisihan dengan keluarga besar, dan suami lalai dalam memenuhi kewajiban.

Berdasarkan data Kementerian Agama yang disampaikan oleh Kepala Subdit Kepenghuluan Anwar Saadi kepada Republika 2014 angka perceraian di Indonesia rata-rata meningkat tiap tahunnya seperti tampak pada tabel di bawah.

Tabel 1.1 Peristiwa Perkawinan dan Perceraian di Indonesia
berdasarkan Data Kementrian Agama

Tahun	Jumlah Perkawinan	Jumlah Perceraian	Perceraian dalam persen
2009	2.162.268	216.286	10
2010	2.207.364	285.184	13
2011	2.319.821	258.119	11,1
2012	2.291.265	372.577	16,2
2013	2.218.130	324.527	14,6

Perceraian menjadi hal yang serius di Indonesia merujuk pada data Mahkamah Agung RI tahun 2010 melansir bahwa selama 2005 sampai 2010, atau rata-rata satu dari 10 pasangan menikah berakhir dengan perceraian di pengadilan. Tingginya angka perceraian ini menjadikan Indonesia menduduki peringkat teratas tingkat perceraian tertinggi se-Asia Pasifik. Data lain juga memperlihatkan bahwa 70 persen perceraian itu karena gugat cerai dari pihak istri dengan alasan

tertinggi ketidakharmonisan (Alimuso, 2014).

Alasan perilaku seks yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga seringkali menjadi penuntutan perceraian seperti salah satu kasus yang dimuat oleh Kompas 2011, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polrestabes Surabaya mendapat laporan seorang suami melakukan kekerasan psikis dan menelantarkan keluarga karena penyimpangan perilaku seksual suami. Salah satu perilaku seksual adalah perilaku homoseksual (*pria homoseksual*). Ada beberapa alasan-alasan perceraian yang sah yaitu sesuai dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Penjelasan Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 namun berdasarkan alasan-alasan perceraian dalam hukum positif di Indonesia, perceraian karena suami homoseksual belum masuk dalam Peraturan Pemerintah begitu juga dengan hukum positif perkawinan di Indonesia lainnya. Namun fenomena yang terjadi di Pengadilan Agama pernah didapati terkait gugatan perceraian dikarenakan suami seorang homoseksual antara lain adalah Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 1564/Pdt.G/2008/PA.JT., Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 0211/Pdt.G/2009/PA.JT., Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0542/Pdt.G/2009/PA.Yk. dan Putusan Pengadilan Agama Depok No. 0838/Pdt.G/2009/PA.Dpk. berikut ini kasus-kasus perceraian yang disebabkan suami seorang homoseksual.

Tabel 1.2 Kasus Perceraian yang Disebabkan Suami Homoseksual

no	Kasus Perceraian	Tanggal
1	Istri gugat cerai karena suami homoseksual yang terjadi di Sumatra Utara	20 Maret 2013

2	Kasus perceraian karena suami homoseksual yang terjadi di Surabaya	21 September 2011
3	Suami Homoseksual aniaya istri dengan samurai terjadi di Jakarta Selatan	25 Agustus 2009
4	Istri gugat cerai karena suami Homoseksual	16 Mei 2013

Terminologi homoseksual pertama kali digunakan pada akhir abad 19 oleh seorang psikolog Jerman, Karoly Maria Benkert. Meskipun homoseksual dapat dikatakan sebagai terminologi baru, namun diskusi tentang seksualitas dan ketertarikan terhadap sesama jenis telah menjadi diskusi filosofis yang sangat panjang sejarahnya, mulai dari symposium Plato di jaman Yunani kuno hingga teori-teori kontemporer saat ini (Homosexuality, www.narth.com, 2003, dalam Palupi 2005). Homoseksual secara umum dapat diartikan sebagai ketertarikan seksual terhadap jenis kelamin yang sama (Feldmen, 1990).

Fenomena homoseksual dapat ditemukan di beberapa suku bangsa di Indonesia yaitu Aceh, Bugis, Bali, Dayak, Jawa, Minangkabau, Papua dan Toraja. Di Sulawesi Selatan, sampai saat penjajahan Belanda dapat ditemukan para bisu, yaitu kaum pria homoseksual yang bertugas menjaga pusaka kerajaan (arajang) serta mengatur upacara keagamaan (Chumairoh, 2008). Di Ponorogo Jawa Timur ada kepercayaan bahwa seorang warok atau orang sakti tidak boleh berhubungan intim dengan wanita karena kesaktianya akan hilang, sebagai gantinya mereka memelihara gembak atau lelaki muda untuk menyalurkan hasrat seksual mereka (Demartoto, 2010). Pada awal abad ke 20 ahli Aceh dan Islam C.

Snouck Hurgronje melaporkan adanya hubungan homoseksual yang dilakukan para uleebalang di Aceh yang menyukai budak-budak remaja Nias karena ketampananya.

Menurut data yang diterbitkan oleh Kompasiana 2013, jumlah anggota kaum pria homoseksual yang berada dalam komunitas dunia maya di Indonesia mencapai 76.288. Jumlah tersebut menandakan bahwa semakin banyak kaum pria homoseksual yang mulai berani memunculkan identitas seksualitas mereka, minimal dalam komunitas yang memang di dalamnya terdapat kaum sesama. Salah satu isu yang muncul dalam hubungan homoseksual adalah perkawinan. Dimana sebagai pria homoseksual yang memiliki ketertarikan sesama jenis dan menutupi identitasnya tersebut harus memenuhi tuntutan masyarakat dengan menikah dengan lawan jenis. Hal ini sesuai dengan tugas perkembangan dewasa awal menurut Hurlock (1980) yaitu: mulai bekerja, memilih pasangan, mulai membina keluarga, mengasuh anak, mengelolah rumah tangga, mengambil tanggung jawab sebagai warga negara dan mencari kelompok sosial yang menyenangkan.

Selain itu norma yang berlaku dimasyarakat tidak memperbolehkan perkawinan sesama jenis karena akan melanggar norma yang berlaku. Tuntutan keluarga untuk melakukan perkawinan agar sesuai dengan norma masyarakat karena tidak ingin dicap menyimpang oleh masyarakat sekitar sehingga membuat kaum pria homoseksual terpaksa menikah dengan lawan jenis. Padahal hal tersebut tidak diinginkan oleh kaum pria homoseksual karena tidak sesuai dengan keinginannya.

Sebagai seorang pria homoseksual yang menjalani kehidupan rumah tangga dengan seorang wanita tentunya tidak akan mudah. Dibutuhkan suatu kesadaran sebagai seorang suami yang bertanggung jawab untuk keluarga. Dengan penjelasan diatas maka makna perkawinan dianggap penting karena sebagai seorang pria homoseksual yang berorientasi seksual penyuka sesama jenis harus menerima peran sebagai suami, kepala rumah tangga sekaligus menjalin suatu hubungan dengan seorang wanita, meskipun hal tersebut bertentangan dengan keinginan sendiri. Bahwa setiap perkawinan itu adalah hubungan antara laki-laki dan wanita sehingga hak untuk melakukan perkawinan adalah hak untuk melakukan perkawinan dengan jenis kelamin yang berbeda, namun tidak adanya intimacy menyebabkan ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga sehingga memicu perceraian (wedgwood 1999). Beberapa penelitian menunjukkan adanya perasaan negatif suami istri terhadap perkawinan mereka (Glenn, 1991; Rogers & Amato, 2000). Adanya peningkatan perceraian dalam pasangan yang telah menikah menunjukkan perasaan negatif terhadap lembaga perkawinan, namun tuntutan norma sosial untuk melakukan perkawinan dari lingkungan sekitar menyebabkan seseorang tersebut memandang perkawinan adalah suatu kewajiban. Adanya sikap yang positif terhadap lembaga perkawinan bagi pria homoseksual yang melakukan perkawinan dengan wanita heteroseksual menunjukkan ada sesuatu yang unik tentang bagaimana seorang pria homoseksual memaknai pernikahannya (Curran dkk., 2010).

Penelitian ini difokuskan pada pria homoseksual karena pada dasarnya pria homoseksual tidak memiliki keinginan untuk melakukan perkawinan dengan

lawan jenis sehingga menjadi sesuatu yang menarik untuk diteliti karena penulis ingin dapat melihat dari sudut pandang seorang pria homoseksual bagaimana dia dalam memaknai perkawinannya dengan wanita heteroseksual.

Penulis akan membahas tentang homoseksualitas dilihat dari sisi bagaimana ketika seorang pria homoseksual melakukan perkawinan dengan seorang wanita heteroseksual. Apabila timbul permasalahan ini bagaimana suami dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami karena apabila dibiarkan begitu saja bisa mengarah kepada keretakan rumah tangga yang dapat berakhir dengan perceraian. Dengan melihat kondisi tersebut timbulah pertanyaan bagaimana deskripsi makna perkawinan bagi seorang pria homoseksual yang melakukan perkawinan dengan wanita heteroseksual?

1.2 FOKUS PENELITIAN

Dari latar belakang teoritis diatas, maka fokus penelitian ini dapat dirumuskan dalam pertanyaan penelitian yaitu, bagaimanakah makna perkawinan bagi seorang pria homoseksual yang melakukan perkawinan dengan wanita heteroseksual?

1.3 SIGNIFIKANSI DAN KEUNIKAN PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji tentang gambaran makna perkawinan pria homoseksual yang melakukan perkawinan dengan wanita heteroseksual secara kualitatif. Penelitian ini terutama didorong oleh kenyataan bahwa studi mengenai makna perkawinan pada pria homoseksual masih jarang untuk dilakukan.

Keunikan penelitian ini terletak pada subjek penelitian yaitu pria homoseksual yang melakukan perkawinan dengan wanita heteroseksual. Homoseksual merupakan ketertarikan seksual terhadap jenis kelamin yang sama (Feldmen, 1990). Menurut data yang diterbitkan oleh Kompasiana 2013, jumlah anggota kaum pria homoseksual yang berada dalam komunitas dunia maya di Indonesia mencapai 76.288.

Penelitian empiris mengenai makna perkawinan pada pria homoseksual yang melakukan perkawinan dengan wanita heteroseksual di Indonesia sangat terbatas. Salah satu penelitian atau kajian mengenai makna perkawinan pada pria homoseksual pernah dilakukan oleh Palupi (2005). Kajian ini berisi tentang aspirasi perkawinan yang dilakukan pria homoseksual. Dalam kajian itu dijelaskan mengenai bagaimana aspirasi atau tujuan yang ingin dicapai dalam perkawinan yang dilakukan oleh pria homoseksual dalam membangun rumah tangga dengan seorang wanita. Penelitian tersebut hanya sebatas melihat bagaimana tujuan perkawinan tanpa membahas bagaimana makna perkawinan bagi pria homoseksual yang melakukan perkawinan dengan wanita heteroseksual seperti yang akan dijabarkan pada penelitian ini.

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan deskripsi, gambaran dan pemahaman mengenai makna perkawinan bagi seorang pria homoseksual yang melakukan perkawinan dengan wanita heteroseksual.

1.5 MANFAAT PENELITIAN

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Memberikan sumbangan wawasan, pengetahuan, informasi mengenai deskripsi makna perkawinan bagi seorang pria homoseksual yang melakukan perkawinan dengan wanita heteroseksual
2. Menjadi sumber informasi bagi penelitian mengenai kaum pria homoseksual yang selanjutnya

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Memberikan informasi nyata mengenai kondisi perkawinan bagi seorang pria homoseksual yang melakukan perkawinan dengan wanita heteroseksual
2. Memberikan sumbangan informasi bagi kaum pria homoseksual yang berencana melakukan perkawinan dengan wanita heteroseksual mengenai makna perkawinan bagi mereka setelah menikah dan konsekuensi yang akan dihadapi